DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	500.10.5/797/II/2025
Tgl Pembuatan	30 Januari 2025
Nomor Revisi	B/500.10.5/903/2025
Tgl Pengesahan	04 September 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah Penataan (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)

No	Dasar Hukum :
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
8	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah;
9	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
11	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
12	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 544.1/29 Tahun 2023 tentang Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Pemali Comal dan Wilayah Sungai Bodri Kutho.
	Keterkaitan :
	Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan; Gubernur Provinsi Jawa Tengah; SKPD Kabupaten / Kota terkait.
	Peringatan :
1	Jika proses verifikasi ajuan permohonan tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya.
2	Jangka waktu dalam proses verifikasi sampai dengan diterbitkannya rekomendasi teknis **maksimal 14 hari kerja**, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan di sistem OSS.
3	Dokumen fisik diarsip di Bidang GAT dan Cabang Dinas ESDM.
4	Pencapaian SOP dalam kondisi normal.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan Izin)
2. Memahami prosedur penerbitan rekomendasi teknis

Peralatan/Perlengkapan :

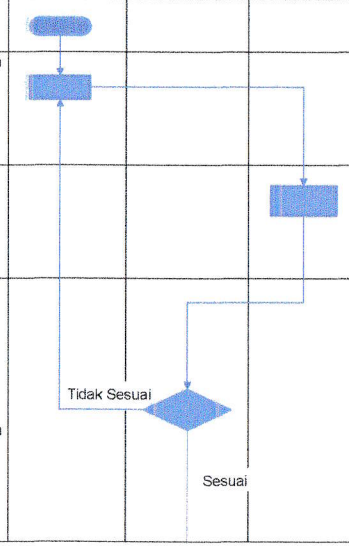
- Komputer, Mobil/Kendaraan Roda dua
- Printer, Kertas, Berkas Perizinan

Pencatatan dan

Berkas perizinan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PENATAAN (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI)

No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	Persyaratan dan Data Teknis
		PEMOHON	SEKSI GMB	KACABDIN ESDM	KABID GAT	SEKRETARIS	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU (Hari)	KELUARAN		
1	Mulai											1. Data teknis permohonan yang memuat paling sedikit: a. identitas Pelaku Usaha sebagai pemohon; b. alamat lokasi sumur bor/gali; c. koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree); d. jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m3/hari; dan e kedalaman sumur bor/gali; f. diameter sumur bor/gali. 2. pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau; 3. gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah; 4. pernyataan mulai terbangunnya konstruksi dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah
2	Melakukan upload dokumen persyaratan izin pengusahaan air tanah penataan melalui sistem Online Single Submission (OSS)							Komputer, Printer, Kertas, Jaringan Internet				
3	Melakukan disposisi pada pengajuan permohonan							Komputer, Printer, Kertas, Jaringan Internet	1	Lembar disposisi	Ajuan permohonan dari Sistem OSS masuk kedalam akun Kepala Cabang Dinas. Kepala Cabang Dinas melakukan disposisi yang ditujukan kepada Kepala Seksi GMB Cabang Dinas ESDM. Kepala Seksi GMB Cabang Dinas ESDM meneruskan disposisi kepada Staf Teknis	
4	Melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan SIPA Penataan							Komputer, Printer, Kertas, Jaringan Internet	4	Hasil evaluasi dan verifikasi	Seksi GMB Cabang Dinas ESDM melakukan verifikasi dan evaluasi berdasarkan ketentuan pada persyaratan. Hasil verifikasi tersebut diinput kedalam matriks verifikasi dan evaluasi online. Apabila ajuan permohonan tidak sesuai, maka Seksi GMB Cabang Dinas ESDM melakukan pengembalian permohonan melalui Sistem OSS disertai catatan alasan pengembalian. Apabila ajuan permohonan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Seksi GMB Cabang Dinas ESDM melakukan penolakan di OSS. Apabila ajuan permohonan sudah sesuai dengan ketentuan pada persyaratan, maka proses lanjut sebagaimana pada bagan di samping	



No	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	Persyaratan dan Data Teknis
		PEMOHON	SEKSI GMB	KACABDIN ESDM	KABID GAT	SEKRETARIS	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU (Hari)	KELUARAN		
5	Menyusun draft rekomendasi teknis							Berkas perizinan, Jaringan Internet	4	Draft rekomendasi teknis	Seksi GMB Cabang Dinas ESDM melakukan penyusunan draft rekomendasi teknis berdasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi	
6	Melakukan penandatanganan rekomendasi teknis dan membuat nota dinas laporan pemberian rekomendasi teknis							Komputer, berkas perizinan, Jaringan Internet	3	Rekomendasi teknis dan ND laporan pemberian rekomendasi teknis	Kepala Cabang Dinas ESDM menandatangani rekomendasi teknis dan membuat nota dinas laporan pemberian rekomendasi teknis kepala Kepala Dinas melalui Kepala Bidang GAT	
7	Melakukan evaluasi kesesuaian antara rekomendasi teknis dengan kebijakan pemerintah daerah dan pertimbangan hukum			Tidak Sesuai	Sesuai			Komputer, berkas perizinan, Jaringan Internet	1	Lembar Hasil Evaluasi Kesesuaian, catatan arahan Kepala Dinas pada ND Laporan Pemberian Rekomendasi Teknis	Kepala Bidang GAT melakukan evaluasi kesesuaian terhadap ketentuan teknis, kebijakan pemerintah daerah dan pertimbangan hukum, yang dituangkan dalam Lembar Hasil Evaluasi Kesesuaian. Apabila rekomendasi teknis sudah sesuai maka Kepala Bidang GAT akan meneruskan ND Laporan Pemberian Rekomendasi Teknis dari Kepala Cabang Dinas kepada Sekretaris dan Kepala Dinas. Kepala Dinas memberikan catatan arahan pada nota dinas laporan pemberian rekomendasi teknis. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan akan dikembalikan kepada Kepala Cabang Dinas ESDM untuk dilakukan pengkajian ulang	
8	Melakukan pemindaian, agenda dan unggah rekomendasi teknis melalui OSS							Komputer, berkas perizinan, Jaringan Internet	1	Hasil pemindaian rekomendasi teknis	ND laporan dan dokumen rekomendasi teknis diagenda dan dipindai oleh Bidang GAT. Agenda dilakukan secara fisik dan non fisik yaitu unggah melalui pranala disposisi online. Bidang GAT melakukan verifikasi persetujuan persyaratan dan upload dokumen rekomendasi teknis melalui OSS, sehingga permohonan akan masuk kedalam dashboard DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	
9	Selesai											
Total									14	Hari		

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah,

Agus Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197104161998031010